

PERSPEKTIF KOMITMEN TIM KERJA DALAM PENGEMBANGAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KELUARGA MISKIN DI BONDOWOSO

WORKING TEAM COMMITMENT PERSPECTIVE ON DEVELOPING PROPER HOUSING FOR POOR FAMILIES IN BONDOWOSO

Muslim Sabarisman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
E-mail: sleem.ndr@gmail.com

Diterima: 6 Februari 2013, disetujui: 30 April 2013

ABSTRACT

This article discusses on how teamwork is needed in implementing RS-RTLH' (Social Rehabilitation of Improper Housing) Ministry of Social Affairs program in Bondowoso. Committed teamwork is necessary because it is one of the success proponents of this program. The purpose of this research was to discover the performance evaluation of practitioners of the program, in the county or in the Central. Thus the success of this program is determined by the teamwork dynamics that connected one another with it's commitment so as the implementation of this program could run smoothly and on time.

Keyword: *Poor families, proper housing, working team, commitment.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas bagaimana komitmen tim kerja dalam implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Kementerian Sosial di Kabupaten Bondowoso. Komitmen tim kerja ini perlu dilakukan karena merupakan salah satu pendukung keberhasilan yang penting dalam proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kinerja pelaku kegiatan RS-RTLH, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Keberhasilan program rehabilitasi rumah tidak layak ini akan ditentukan dari dinamika kerjasama tim yang berhubungan dengan komitmen tim kerja itu sendiri sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tercapai dengan lancar dan tepat waktu.

Kata kunci: *Keluarga miskin, rumah layak huni, tim kerja, komitmen.*

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial adalah pengembangan rumah layak huni melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan. Kegiatan tersebut dalam operasionalnya dilaksanakan oleh instansi sosial di daerah, dan kemudian instansi sosial melibatkan lintas-sektor, para pemangku kepentingan dan pendamping sosial.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, yang dicirikan dengan tidak permanen, dinding dan atap dari bahan yang mudah rusak seperti bambu/bilik, triplek yang sudah lapuk, sehingga membahayakan penghuninya, lantai masih dari tanah/semen dalam kondisi rusak, ruangan lembab tidak ada ventilasi udara, dan tidak memiliki fasilitas kamar tidur, kamar mandi, ruang cuci dan kakus. (Dit. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, 2011).

prasarana dasar lingkungan yang ditandai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, seperti buruknya sanitasi dan akses kesehatan. Kondisi ini selain merupakan implikasi dari ketidakpastian pendapatan dari mata pencaharian mereka, juga diakibatkan oleh minimnya lapangan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan.

Pada pedoman RS-RTLH, kegiatan rehabilitasi rumah dilaksanakan dengan pendekatan kelompok. Keluarga miskin penerima kegiatan RS-RTLH membentuk kelompok yang beranggotakan antara 5-10 orang. Selanjutnya, masing-masing kelompok membentuk pengurus, membuka rekening, melakukan penilaian rumah yang akan direhabilitasi, menetapkan toko bahan bangunan, usulan pelaksana (tukang), usulan kebutuhan rehabilitasi rumah, membuat pertanggungjawaban dan pelaporan. Di dalam proses RS-RTLH, keluarga miskin didampingi oleh pendamping sosial, terutama untuk membuat rencana, monitoring dan pelaporan. (Dit Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, 2011).

Implementasi kegiatan RS-RTLH di daerah, dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan komitmen tim kerja. Dalam perspektif organisasi, kerja diibaratkan sebuah bangunan yang keberadaannya dibentuk dari beberapa komponen. Mereka yang menjadi unsur tim kerja tersebut, harus memiliki kelekatan interaksi satu sama lain, sehingga memiliki seperasaan saling bergantung. Adanya seperasaan untuk bertanggung jawab mencapai tujuan secara maksimal, menghilangkan kepentingan yang bersifat individual. Komitmen tim kerja pada kegiatan RS-RTLH, diharapkan kegiatan akan mencapai tujuan secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka

pertanyaan penelitiannya, adalah bagaimana komitmen tim kerja dalam kegiatan RS-RTLH di Bondowoso? Bagaimana faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan RS-RTLH? Berkaitan dengan itu, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui komitmen tim kerja dalam kegiatan RS-RTLH, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan RS-RTLH. Adapun tim kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Jawa Timur, Dinas Sosial Bondowoso, Pemerintah Kecamatan Tamanan, Pemerintah Desa di Kecamatan Tamanan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKS) dan pendamping sosial lokal. Mereka adalah para pelaku yang terkait langsung dengan kegiatan RS-RTLH.

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja. Adapun responden dalam penelitian ini, adalah penanggung jawab kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso, ketua kelompok, penerima manfaat, pendamping sosial, tokoh masyarakat serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan. Kemudian data sekunder diperoleh dari laporan pelaksanaan RS-RTLH pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso, pendamping sosial, petugas kecamatan/kelurahan, kepala desa/kelurahan serta pengurus kelompok penerima manfaat RS-RTLH. Selain itu untuk melengkapi data dilakukan juga dengan studi dokumentasi dan observasi/catatan di lapangan.

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Penentuan lokasi ini dengan pertimbangan ketersediaan

- b. Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi;
- c. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi (menjadi bagian dari organisasi).

Dari beberapa pengertian komitmen terhadap organisasi (kelompok) di atas dapat disimpulkan, bahwa komitmen adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh individu dengan adanya identifikasi, keterlibatan serta loyalitas terhadap organisasi. Selain adanya komitmen, pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan RS-RTLH adalah adanya satu tim kerja di dalam suatu kegiatan. Menurut Alo (2004) pengertian tim kerja, adalah kelompok yang berfungsi menyelesaikan sebagian tugas penting. Dalam tim kerja ini dimensi tugas sangat diutamakan dan para anggota tim menyumbangkan seluruh kemampuan dan keahliannya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian masih menurut Alo (2004) yang dikemukakan oleh Steiner, kelompok (tim) yang melakukan pekerjaan dapat diklasifikasikan sebagai *conjunctiv work group*, dimana semua anggota tim menampilkan aktivitas yang berbeda-beda tetapi aktivitas tersebut saling berhubungan satu sama lain, dan tugas-tugas dilakukan serta diarahkan untuk memenuhi tujuan bersama.

GAMBARAN UMUM LOKASI

Sebelum mengulas bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja dalam proses kegiatan RS-RTLH, perlu disampaikan terlebih dahulu gambaran daerah penelitian yang dilaksanakan di Desa Karang Melok, Kemirian, Tamanan dan Sumber Kemuning, yang seluruhnya masuk wilayah Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Lokasi penelitian berjarak 200 km dari kota Surabaya, dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dengan waktu tempuh

sekitar 5 jam perjalanan.

Keempat desa tersebut ditandai dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya di sektor pertanian. Meskipun demikian, sudah tersedia berbagai sarana prasarana sosial yang relatif mudah dijangkau penduduk, seperti sarana kesehatan modern, seperti dokter dan puskesmas. Kemudian sarana pendidikan juga relatif mudah diakses penduduk, yaitu lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai SLA. Selain itu sudah tersedia pula sarana ekonomi, seperti pasar tradisional dan modern, toko-toko, koperasi simpan pinjam dan Bank. Sarana transportasi yang digunakan penduduk sehari-hari, seperti angkutan umum roda empat, becak dan sepeda motor.

Sebagian besar penduduk adalah suku Madura, sehingga bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Madura. Bagi penduduk berusia muda, mereka mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Sedangkan bagi penduduk yang sudah berusia lanjut, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia.

Pada umumnya rumah-rumah yang memenuhi kriteria tidak layak huni, berada di bagian dalam permukiman penduduk. Untuk mencapai rumah-rumah tersebut melewati jalan-jalan kampung. Sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua dan atau berjalan kaki. Rumah-rumah yang menerima kegiatan RS-RTLH sebagian besar letaknya berpencar dan jarak antar rumah cukup jauh, kemudian hanya sebagian kecil yang berkelompok antara 2-4 rumah.

Adapun kondisi rumah yang mendapatkan kegiatan rehabilitasi di Kecamatan Tamanan, pada umumnya adalah rumah yang layak huni. Kondisi rumah tidak layak huni ini, kondisi fisiknya masih semi permanen (dindingnya sebagian masih menggunakan

Pelaksanaan”, namun sebenarnya tugas yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten/Kotadapat dibagi dengan pendamping sosial dan aparat desa. Seperti tugas pendataan *by name by address*, mestinya tugas tersebut dilaksanakan oleh aparat desa/kelurahan bersama pendamping sosial desa. Sementara berkaitan dengan data, tugas Instansi Sosial Kabupaten adalah melakukan verifikasi data. Ada tugas penting untuk dilakukan oleh Instansi Sosial Kabupaten yang perlu diatur, yaitu penyiapan kondisi sosial masyarakat. Tugas ini dilakukan untuk memberikan penyadaran dan pengertian kepada keluarga miskin dan lingkungan sekitar yang tidak menerima kegiatan RS-RTLH.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan RS-RTLH, langkah-langkah yang ditempuh oleh Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso, adalah:

- a. Mendapatkan dukungan Bupati dan Setda. Terkait dengan RS-RTLH, Bupati mengeluarkan keputusan tentang harga-harga bahan bangunan sesuai harga setempat. Keputusan ini menjadi acuan bagi kelompok dalam menyusun RAB dan penentuan jenis bahan bangunan.
- b. Pelibatan Camat dan PMD dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan RS-RTLH.
- c. Pelibatan kepala desa dalam persiapan, pelaksanaan, pemantauan/evaluasi dan pertanggung-jawaban kegiatan RS-RTLH.
- d. Pelibatan pendamping sosial (TKSK, PSM, Karang Taruna, relawan sosial) dalam persiapan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi pada kegiatan RS-RTLH.
- e. Pelibatan dinas terkait (Pekerjaan Umum) dalam membuat desain rumah layak huni.

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan diatur di dalam “Pedoman Pelaksanaan”. Meskipun demikian, ditemukan satu kasus bahwa yang terlibat secara aktif pada kegiatan RS-RTLH adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kota (PMD/K). Selain itu tidak ditemukan Pekerja Sosial Fungsional Kecamatan yang terlibat aktif pada kegiatan RS-RTLH. Berdasarkan “Pedoman Pelaksanaan”, tugas Seksi Sosial Kecamatan/Pekerja Sosial Fungsional Kecamatan adalah (1) pendataan calon penerima manfaat, (2) sosialisasi (3) memobilisasi masyarakat (4) monitoring dan evaluasi, (5) menyusun laporan kelompok. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, tugas yang dilakukan aparat tingkat kecamatan adalah membantu melakukan monitoring.

Sebenarnya tugas aparat kecamatan adalah membantu tugas Instansi Sosial Kabupaten/Kota maupun tugas TKSK. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki data atau agenda kegiatan sendiri terkait dengan kegiatan RS-RTLH. Ditemukan satu kasus, dimana Seksi Sosial Kecamatan (SSK) tidak berperan secara aktif dalam kegiatan RS-RTLH. Menurut Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso, petugas kecamatan tersebut tidak pernah hadir setiap diundang untuk pertemuan, sehingga tidak dilibatkan dalam kegiatan RS-RTLH. Sebaliknya ditemukan satu kasus dimana seksi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), yang terlibat secara aktif pada semua tahapan kegiatan, mulai persiapan dan pelaksanaan kegiatan RS-RTLH.

4. Pendamping Sosial Lokal

Pendamping sosial dalam melaksanakan tugasnya merupakan salah

Kepala Desa/Lurah ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan RS-RTLH, mulai tahap pendataan, verifikasi data, sosialisasi, bimbingan sosial dan pemantauan. Keterlibatan Kepala Desa/Lurah ini efektif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan, seperti terjadinya kecemburuan sosial atau rumah dalam status sengketa setelah direhabilitasi. Selain itu, Kepala Desa/Lurah melakukan pengendalian, agar penerima manfaat tidak memaksakan diri merehabilitasi rumahnya dengan anggaran yang besarnya jauh melampaui bantuan stimulan.

MENGUKUR KOMITMEN TIM KERJA

Sebagaimana dikemukakan oleh Mowday, Steers, and Porter (1983) sebelumnya, bahwa komitmen merupakan kekuatan dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. Indikasi yang dapat menunjukkan adanya komitmen seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi atau tim kerja, menurut mereka adalah penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi dan Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi (menjadi bagian dari organisasi).

Berdasarkan peneritaan tersebut, maka di dalam mengukur kinerja tim kerja sebagai wujud dari komitmen mereka dalam kegiatan RS-RTLH, digunakan empat aspek yaitu aspek input, proses, keluaran dan manfaat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Input

Termasuk ke dalam aspek ini adalah penerima manfaat (keluarga miskin) dan dana. Tim kerja telah memiliki data keluarga miskin yang sesuai dengan kriteria yang persyaratkan oleh program, sehingga

tidak ditemukan penerima RS-RTLH yang tidak memenuhi kriteria. Mereka memiliki kesepakatan (komitmen), bahwa penerima manfaat benar-benar mereka yang berhak, yaitu keluarga miskin *by name by address* dan dapat diuji di lapangan. Selanjutnya, berkenaan dengan dana, selain data yang ditransfer dari Kementerian Sosial, tim kerja berinisiatif menggalang dana dari masyarakat untuk mendukung kegiatan RS-RTLH. Berkat kegigihan tim kerja dalam menggali dana masyarakat, tidak ada rumah yang tidak jadi. Padahal, apabila mengandalkan dana Kementerian Sosial, maka rumah tidak akan selesai seratus persen karena dana yang diperlukan pada rumah-rumahnya yang rusak parah mencapai 12-15 juta per unit.

2. Proses

Tim kerja yang telah dibentuk dari berbagai unsur telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari terlaksananya kegiatan mulai dari bimbingan sosial untuk memberikan pengertian kepada penerima manfaat maupun masyarakat di lingkungan kegiatan RS-RTLH. Indikasinya, bahwa terjadinya kecemburuan pada keluarga miskin yang belum mendapatkan rehab dapat dikendalikan. Kesalahpahaman pada LSM yang awalnya mencurigai adanya penyalahgunaan bantuan, juga dapat diselesaikan meskipun sampai tingkat kepolisian dan kejaksaan.

Kemudian, pengerjaan rumah dapat dikerjakan secara bergotong royong, antara penerima manfaat dengan tetangga terdekat dan keluarga besarnya. Aparat desa secara periodik memantau pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan rehab tidak melebihi waktu yang telah ditentukan.

3. Keluaran

Sebagai indikasi dari komitmen tim kerja, rumah yang dibangun sebanyak 100 unit

4. Perlu dijalin mitra kerja lintas sektor dalam mendukung tim kerja, terutama untuk pembangunan sarana-prasarana lingkungan, seperti tempat untuk mandi, cuci dan buang air besar serta sarana air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alo, Liliweri, (2004). *Wacana Komunikasi Organisasi*, Bandung: Mandar Maju.
- Adi, Isbandi Rukminto, (2008). *Inrervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali Press.
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, (2011). *“Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni”*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementrian Sosial RI.
- Gunawan, Rudi dan FX Haryanto, (1981). dalam Sri Kurniasih, *“Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara Jakarta Selatan”*, Jakarta: www.docstoc.com, di akses 15 November 2012.
- Huda, Miftachul, (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1979). *Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application*. Newbury Park, CA: Sage.
- Mitchel T.R. (1982). *People in Organization: in Introduction to Organization Behavior*. Tokyo: McGraw Hill Book Comp.
- Mowday, R.T., Porter, L.W., and Steers, R.M. (1982). *Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover*. London: Academic Press Inc.
- O’Reilly, C.M. and Chatman, J. (1986). *“Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Affective Compliance Identification, and Internalizen on Psychosocial Behavior”*, Journal of Applied Psychology. Vol. IV. 477-493.
- Steers, R.M and Porter, L.W. (1983). *Motivation and Work Behavior*. New York: Academic Press.
- Suharto, Edi, (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Rafika Aditama.
- Suradi, dkk. (2012). *Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Studi Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan*. Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.